



PUTUSAN

Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1671040210840006, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx x, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ilir, disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu bertempat tinggal di KOTA PALEMBANG dan sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya namun masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 13 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Kag, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 19 halaman
Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Kag*



1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat I, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xxx/X/2009, tertanggal 19 Oktober 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun, setelah itu berpindah-pindah tempat tinggal sampai beralamat terakhir di rumah orang tua Termohon hingga berpisah pada akhir Juni 2014 dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama
 - 2.1. ANAK 1 usia 12 tahun;
 - 2.2. ANAK 2 usia 9 tahun;
3. Bahwa sejak awal Juni 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 3.1. Termohon kurang taat dan patuh pada Pemohon dalam pelayanan rumah tangga sebagaimana kewajibannya sebagai seorang istri;
 - 3.2. Termohon suka membantah perkataan dan nasehat Pemohon;
 - 3.3. Termohon suka menuntut masalah perekonomian yang melebihi batas kemampuan Pemohon;
 - 3.4. Termohon suka berfoya-foya dan ingin hidup dengan kemewahan;
 - 3.5. Termohon dengan Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dikarenakan orang tua Termohon suka ikut campur;
4. Bahwa, Puncak permasalahan tersebut terjadi ketika Pemohon yang tidak sanggup menghadapi sikap Termohon yang suka berfoya-foya dengan hidup yang selalu ingin mewah hingga menuntut Pemohon untuk memenuhi kebutuhannya dan menuruti semua kemauannya yang melebihi batas kemampuan Pemohon, hal inilah yang menyebabkan Pemohon akhirnya memutuskan untuk kembali kerumah orang tua Pemohon di Kayuagung, namun berkelang beberapa bulan Pemohon mendapati informasi bahwa Termohon suka mengunjungi sebuah diskotik di Palembang, yang mana pada akhirnya Pemohon berencana untuk mengajak Termohon baik lagi dan hasilnya benar bahwa saat Pemohon ke

Halaman 2 dari 19 halaman
Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang dan menggerbek Termohon sedang berada di sebuah diskotik tersebut bersama dua orang laki-laki, hingga terjadilah cekcok, dan setelah kejadian itu Pemohon memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Pemohon;

5. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx xxxx sedangkan Termohon sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan sejak saat itu pada akhir Juni 2014 sampai dengan sekarang tanggal 08 Maret 2023 Pemohon dengan Termohon tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mengupayakan damai antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

*Halaman 3 dari 19 halaman
Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Kag*



3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau Pengadilan menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Kag tanggal 15 Maret 2023 dan 17 April 2023 untuk sidang tanggal 17 Juli 2023 dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Upaya Damai

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Mediasi

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi termasuk kategori yang dikecualikan dalam perkara *a quo*;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Jawab Menjawab

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 halaman
Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Kag



A. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: xxx/xxx/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I, xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup telah dinazegelen oleh pejabat pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, tempat kediaman di KOTA PALEMBANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON. dan saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada 16 Oktober 2009. Pemohon dengan Termohon menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I, xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah kontrakan dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih pada awal 2014 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terlihat tidak harmonis dimana Pemohon dan Termohon terlihat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yaitu dikarenakan faktor ekonomi dimana Termohon sering meminta dibelikan barang-barang di luar kemampuan Pemohon yang hanya memiliki penghasilan/gaji Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Termohon suka



foya-foya dalam hal penampilan, Termohon juga suka pergi ke diskotik;

- Bahwa saksi mengetahui sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga tidak mengetahui lagi saat ini Termohon tempat tinggal Termohon dan keluarga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sudah berupaya mencari keberadaan Termohon namun tidak dapat ditemukan;
- Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon untuk kembali hidup rukun dengan Termohon, tapi sepengetahuan saksi, Pemohon sendiri tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya;

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALEMBANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON. dan saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada 16 Oktober 2009. Pemohon dengan Termohon menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I, xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah kontrakan dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 6 dari 19 halaman
Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Kag



- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih pada awal 2014 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terlihat tidak harmonis dimana Pemohon dan Termohon terlihat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yaitu dikarenakan faktor ekonomi dimana Termohon sering meminta dibelikan barang-barang seperti mobil di luar kemampuan Pemohon yang hanya memiliki penghasilan/gaji Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Termohon suka foya-foya dalam hal penampilan, Termohon juga suka pergi ke diskotik bersama laki-laki lain;
- Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sekitar lebih kurang 3 tahun yang lalu pernah melihat Termohon di Palembang sedang jalan bergandengan dengan laki-laki lain di acara car free day;
- Bahwa Termohon saat dipanggil saksi langsung lari ke tengah kerumunan orang sehingga saksi tidak bisa berbicara langsung dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga tidak mengetahui lagi saat ini Termohon tempat tinggal Termohon dan keluarga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sudah berupaya mencari keberadaan Termohon namun tidak dapat ditemukan;
- Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon untuk kembali hidup rukun dengan Termohon, tapi sepengetahuan saksi, Pemohon sendiri tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya;

Halaman 7 dari 19 halaman
Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi sebagai bukti;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin berpisah dengan Termohon sebagaimana surat permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara *a quo* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kedudukan Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I, xxxx xxxxxxxx, Kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkara *a quo* adalah perkara cerai talak,

Halaman 8 dari 19 halaman
Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) *vide* penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon telah ternyata Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkara *aquo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana Relas Panggilan Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Kag yang dibacakan dipersidangan, Pemohon telah hadir *in person* di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya bukan dikarenakan suatu alasan yang sah, sehingga harus dinyatakan Termohon tidak hadir;

Tehnik Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 9 dari 19 halaman
Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar perkawinannya dengan Termohon dinyatakan putus karena perceraian dengan posita bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Termohon kurang taat dan patuh pada Pemohon dalam pelayanan rumah tangga sebagaimana kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon suka membantah perkataan dan nasehat Pemohon, Termohon suka menuntut masalah perekonomian yang melebihi batas kemampuan Pemohon, Termohon suka berfoya-foya dan ingin hidup dengan kemewahan, Termohon dengan Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dikarenakan orang tua Termohon suka ikut campur, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2014 sampai dengan sekarang tidak lagi diketahui keberadaan dan alamat jelas Termohon di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Pembebanan Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Pemohon adalah Pasal 19 huruf f dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Pemohon atau apakah benar terjadi perselisihan

*Halaman 10 dari 19 halaman
Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Kag*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon, dan apakah benar salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dan membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Jawaban

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon tidak dapat diperoleh;

Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama: Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan adanya alas hak dan tidak melawan hukum (Pasal 125 H.I.R/Pasal 149 R.Bg), maka Pemohon tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil perceraian Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor xxx/xxx/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat

*Halaman 11 dari 19 halaman
Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Kag*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, xxxx xxxxxxxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat telah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, secara materiil bahwa bukti P yang isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon benar telah melakukan pernikahan di Kecamatan Ilir Barat I xxxx xxxxxxxxx pada tanggal 16 Oktober 2009, bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya serta akta aslinya adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 293 R.Bg jo. Pasal 1888 dan 1870 KUH Perdata jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) oleh karena itu terbukti Pemohon dan Termohon memiliki ikatan perkawinan sehingga Pemohon memiliki alas hak (*standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: H. Minsyahrir bin Rajamat dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah

Halaman 12 dari 19 halaman
Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Kag



memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, secara materiil saksi-saksi Pemohon sebagian keterangannya saling bersesuaian dan juga sesuai dengan sebagian dalil Pemohon yaitu kedua saksi mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon pada 16 Oktober 2009, mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena faktor ekonomi dimana Termohon sering menuntut lebih diluar kemampuan Pemohon, mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, mengetahui bahwa Termohon sejak berpisah dengan Pemohon tidak lagi diketahui keberadaan tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil posita selain yang telah dipertimbangkan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalil tersebut tidak relevan dan dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita gugatan Pemohon yang dasarnya adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf b, jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis P serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Oktober 2009 menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I, xxxx xxxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xxx/X/2009, tanggal 19 Oktober 2009;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

*Halaman 13 dari 19 halaman
Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Kag*



3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang atau selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
4. Bahwa sejak berpisah dengan Termohon, Pemohon dan keluarga Pemohon tidak mengetahui dimana keberadaan dan tempat tinggal Termohon di seluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan/ menasihati Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangganya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum dalam dalil-dalil mengenai perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Oktober 2009 menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I, xxxx xxxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xxx/X/2009, tanggal 19 Oktober 2009;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang atau selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini serta Pemohon dan keluarga Pemohon tidak mengetahui dimana keberadaan dan tempat tinggal Termohon di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menunaikan hak dan kewajiban sebagai layaknya suami istri sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat membina rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan ikatan batin sebagai suami istri, disebabkan telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah,

Halaman 14 dari 19 halaman
Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing (*broken marriage*), yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang kemudian Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang terkandung dalam:

1. Al-qur'an surat al Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber`azam (bertetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa sebagai wujud ke`azaman (ketetapan hati) suami dalam hal ini Pemohon terhadap Termohon, selama proses persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon, dan telah menunjukkan sikap serta tekadnya untuk bercerai dengan Termohon meskipun telah dinasehati oleh Majelis Hakim;

2. Kaidah Fikih

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat"*;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut serta kesimpulan Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan

Halaman 15 dari 19 halaman
Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini Pemohon tidak lagi mengetahui keberadaan tempat tinggal Termohon di seluruh wilayah Republik Indonesia telah terbukti, keadaan demikian telah menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon dalam pergaulan suami isteri dan upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan;

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم
ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من
غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.**

Artinya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. (Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83);*

Menimbang, bahwa dalam sidang perkara ini Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat secara langsung kepada Pemohon untuk bersedia mengurungkan niatnya dan rujuk kembali dengan Termohon serta kembali membangun rumah tangga diantara keduanya namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan upaya damai pihak keluarga tidak berhasil, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksinya menyatakan bahwa, "Suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi," maka Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Pemohon dan Termohon telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan sebagai alasan penyebab perceraian yang berakibat antara keduanya telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap, maka dapat dikategorikan sebagai

*Halaman 16 dari 19 halaman
Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Kag*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaadah wa rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar

MENGADILI

1.-----

Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

*Halaman 17 dari 19 halaman
Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Kag*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Memberi izin Pemohon (PEMOHON.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Kayuagung;

4.-----

Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1444 *Hijriah* oleh **RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD ISMAIL, S.H.I.** dan **MUHAMMAD HIRA HIDAYAT, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **SEPTI EMILIA, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua

Majelis,

RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota 1,

Hakim Anggota 2,

MUHAMMAD ISMAIL, S.H.I.

MUHAMMAD HIRA HIDAYAT, S.Sy.

Panitera Pengganti,

*Halaman 18 dari 19 halaman
Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Kag*



SEPTI EMILIA, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp
	30.000,00		
2.	Pemberkasan	:	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 365.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	:	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h		:	Rp 535.000,00
(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).			

Halaman 19 dari 19 halaman
Putusan Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.Kag